

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan ialah salah satu perintah agama kepada seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Allah SWT perintahkan seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan tujuan memiliki dan melanjutkan keturunan, saling mengasihi, dan membahagiakan satu dengan yang lainnya. Dengan berpasang-pasangan seseorang telah menyempurnakan separuh agamanya dan telah menjalankan sunnatullah yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul.¹

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasul. Disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia juga melestarikan keturunan dan mewujudkan ketentraman hidup maupun menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Syarat sahnya pernikahan adalah halalnya seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya, artinya tidak bolehnya wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, seperti saudara sepersusuan maupun saudara sekandung. Syarat sahnya pernikahan yang kedua adalah adanya wali dan saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan.²

¹ Ilham Nur Hakim, *Konsep Kafaah dalam Perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 2.

² Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. 9, h. 13.

Hakikat perkawinan adalah mempersatukan ikatan seorang pria dan wanita. Perkawinan tersebut bukanlah sesaat saja namun diharapkan sekali seumur hidup. Dalam memilih pasangan hidup, haruslah dengan cara yang baik dan benar. Menjalani kehidupan berumah tangga akan terasa harmonis apabila memiliki pendamping yang setara atau *se-kufu*'. Permasalahan yang sering dihadapi dalam mencari pasangan yang baik adalah persoalan *Kafa'ah* atau dapat disebut juga dengan *Kufu*'. *Kafa'ah* atau *Kufu*' berarti sama, sederajat atau setara. Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu sederajat dan sebanding dengan akhlaknya, agamanya maupun status sosialnya. Sehingga masing-masing calon kedua belah pihak tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Tidak dapat dipungkiri lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding ataupun sederajat merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan akan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan yang dihadapi dalam berumah tangga.³

Mengenai persoalan perkawinan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu adat istiadat, dikarenakan Indonesia memiliki begitu banyaknya perbedaan budaya, suku, bahasa, organisasi keagamaan dan juga adat istiadat yang turun temurun, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Perkawinan lembaga tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang berhubungan dengan perkawinan antar anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).⁴

Para kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sangat taat kepada aturan yang ada didalam organisasinya. Hal ini

³ Ilham Nur Hakim, *Konsep Kafaah dalam Perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 1.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 218.

juga meliputi semua kegiatannya baik didalam beribadah sholat sehari-hari, pengajian, pergaulan dan juga perkawinannya. Oleh sebab ketaatan itulah para anggota maupun jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyebabkan cenderung sangat tertutup, dikarenakan organisasinya yang sangat tertutup ini yang menimbulkan suatu pemahaman bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah aliran yang sering menimbulkan konflik. Banyak masyarakat yang menyatakan bahwa banyak dari ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dianggap sesat dan melenceng dari ajaran agama Islam, salah satunya adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda organisasi atau perkawinan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan selain warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (non LDII). Apabila perkawinan yang dilakukan dengan selain Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) maka dianggap sebagai sebuah pelanggaran.⁵ Praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) disebut dengan “Nikah Dalam”.

Menurut WH selaku Pengurus Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kantor Pusat Wilayah Bojonegoro, menuturkan bahwa “Nikah Dalam” adalah suatu proses akad pernikahan yang dilakukan oleh pengantin sesama anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) baik pengantin laki-laki maupun perempuan dan bukan hanya pengantinnya saja tetapi dari masing-masing saksi merupakan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) itu sendiri, begitupun dengan wali pengantin

⁵ Amin Dzamaludin, *Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII*, (Jakarta: Lippi, 2008), h. 107.

dari perempuan. Tetapi pencatatannya tetap akan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro yang ditinjau dari hukum Islam. Apakah terdapat perbedaan dengan perkawinan pada umumnya, serta menjawab asumsi masyarakat yang berkembang luas mengenai ajaran maupun bentuk perkawinan yang dilakukan oleh organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tersebut, dan mengkaji lebih dalam bentuk penelitian yang berjudul: “Bentuk Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Hukum Islam”.

B. Definisi Operasional

1. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim*. Akad ini menimbulkan antara hak dan kewajiban bagi keduanya. Bahwasanya hak dan kewajiban tersebut merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara keduanya untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut syariat Islam.⁷
2. Hukum Islam adalah objek kajian hukum syariat Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi hukum syariah dan fikih.⁸
3. Lembaga merupakan wadah atau naungan, tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara terorganisasi,

⁶ W.H (Pengurus Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat LDII Kabupaten Bojonegoro), Wawancara, Bojonegoro, 15 Maret 2023.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). h. 42-43.

⁸ Kamsari, “*Hukum Islam*” https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia, diakses pada tanggal 19 Maret 2023.

terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.⁹

4. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU No. 18 tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986. Kapanjangan dari LDII adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.¹⁰

C. Identifikasi Masalah

Dari beberapa masalah yang penulis identifikasi, penulis hanya membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut Hukum Islam.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut Hukum Islam

⁹ Widiono, Genut Wahyu, [https://id.wikipedia.org/Pengertian Lembaga dan Organisasi](https://id.wikipedia.org/Pengertian_Lembaga_dan_Organisasi), diakses pada tanggal 19 Maret 2023.

¹⁰ Sutyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 12.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

- a. Untuk memberi kontribusi terhadap masyarakat mengenai bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut Hukum Islam.
- b. Memberikan wawasan mengenai bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut Hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Untuk penulis, penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengeksplor ilmu yang didapat di perkuliahan dengan masalah di lapangan, meningkatkan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.
- b. Untuk masyarakat dapat menambah pengetahuan maupun wawasan tentang bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut Hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Nur Hakim	2020	Konsep <i>kafaah</i> dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). ¹¹	Membahas <i>kafaah</i> dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam	- Membahas bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tentang <i>kafaah</i>

¹¹ Ilham Nur Hakim, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)", (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Surabaya, 2020), h. 14.

				Indonesia (LDII).	di Kabupaten Bojonegoro. - Tempat penelitian berbeda.
H. K e T e o r	Wawan Setiawan	2015	<i>Kafaah</i> dalam perkawinan menurut jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di desa Mojolawaran Kecamatan Pati. ¹²	Membahas <i>kafaah</i> dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).	- Membahas bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tentang <i>kafaah</i> di Kabupaten Bojonegoro. - Tempat penelitian berbeda.
3. P e n g	Ahmad Mulyono	2009	Konsep <i>kafaah</i> dalam hukum Islam dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga. ¹³	Membahas <i>kafaah</i> dalam perkawinan menurut hukum Islam.	- Membahas bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tentang <i>kafaah</i> di Kabupaten Bojonegoro. - Tempat penelitian berbeda.

H. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang luhur dan

¹² Wawan Setiawan, "Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati", (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 13.

¹³ Ahmad Mulyono, "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 15.

sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati.¹⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hakikat perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya dengan sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan tersebut hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan itu mubah.¹⁵ Namun dapat berubah menurut perubahan keadaan, yaitu:

a. Wajib

Nikah wajib bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan mengkhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina.¹⁶

b. Sunnah

Nikah disunnahkan bagi seseorang yang mampu melakukan tetapi tidak mengkhawatirkan dirinya tergelincir pada perzinahan.¹⁷

¹⁴ Sutyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 24-25.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 9.

¹⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. I, (Sulawesi Selatan: CV Kafaah Learning Center, 2019), h. 12.

¹⁷ Ilham Nur Hakim, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)", (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Surabaya, 2020), h. 20.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق
عليه)

Artinya: “wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu untuk menikah maka nikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu mengendalikan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya adalah penawar nafsu syahwat”. (muttafaqa alaih).¹⁸

c. Mubah

Bagi sebagian orang yang pada dasarnya belum menginginkan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.¹⁹

d. Makruh

Hukum ini berlaku bagi orang yang tidak berkeinginan untuk melakukan pernikahan, walaupun ia mampu memberikan nafkah. Dia bisa bermanfaat bagi seorang wanita dengan memberikan nafkah kepadanya.²⁰

e. Haram

Nikah itu haram hukumnya bagi orang yang berkeinginan nikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi

¹⁸ Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 4677 dan 4678.

¹⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, penerjemah Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, (Jakarta: Akbar Media, 2009), h. 284.

²⁰ Ilham Nur Hakim, “Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”, (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Surabaya, 2020), h. 20.

nafkah, tempat tinggal, sandang maupun pangan, dan kewajiban batin seperti menggauli istri.²¹

3. Pengertian *Kafaah*

Kafaah atau *sekufu*, menurut bahasa artinya setara, seimbang, atau keserasian, serupa, sederajat, atau sebanding. Dalam pernikahan, *kafaah* atau *sekufu* menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

Jadi *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, menurut pendapat sebagian ulama, *kafaah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama.²²

4. Dasar Hukum *Kafaah*

a. Al-Qur'an

1) Surat An-Nur ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang

²¹ Ahmad Mulyono, *Konsep Kafaah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 27-28.

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, cet.1, jil.I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 50.

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (Q.S. An-Nur : 26).²³

2) Surat An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{٢٤}

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa : 3).²⁴

b. Hadis

Selain mengacu pada Al-Qur’an dalam menentukan *kafaah* Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) juga berpedoman hadis dari riwayat Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata; Telah menceritakan kepada Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wanita

²³ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/24/26>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/3>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”. (H.R. Bukhari).²⁵

Selain dari hadis riwayat Bukhari, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro juga mengacu kepada Hadis riwayat Tirmidzi, yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ سَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرْزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa’id anak laki-laki ‘Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan”. Para sahabat bertanya; “Meskipun dia tidak kaya”. Beliau bersabda: “Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia”. Beliau mengatakannya tiga kali”. (HR. Tirmidzi).²⁶

²⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah H. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 399.

²⁶ Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmizi, *Al-Jami Al-Tirmizi*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), h. 331.

5. *Kafaah* menurut Empat Mazhab

a. Mazhab Syafi'i

Kafaah adalah kesamaan dan kesepadanan dalam perkawinan yang menjadi aib apabila tidak menjalankannya.²⁷

b. Mazhab Maliki

Kafaah adalah kesepadanan dan kesamaan yang menjadi hak perempuan bukan walinya.²⁸

c. Mazhab Hanafi

Kafaah adalah kesamaan, kesepadanan, dan kecocokan antara laki-laki dan perempuan.²⁹

d. Mazhab Hambali

Kafaah menurut Mazhab Hambali adalah kesepadanan antara laki-laki dan perempuan.³⁰

I. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam.³¹

2) Sumber Data

²⁷ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 49.

²⁸ Ilham Nur Hakim, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)", (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Surabaya, 2020), h. 33.

²⁹ Ibid, h. 31.

³⁰ Misbachul Mustofa, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya*", Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), h. 23-24.

³¹ Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105.

Sumber data dapat digali untuk menjawab rumusan masalah yang ada, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, data primer disebut juga dengan data asli atau data baru. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Ketua LDII Kabupaten Bojonegoro dan anggota LDII.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu dan dari jurnal, artikel, buku, majalah, youtube dan lain-lain.

3) Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.

b. Interview

Yakni interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan responden, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan Ketua LDII Kabupaten Bojonegoro dan wawancara dengan anggota LDII.

c. Dokumentasi

Penulis dalam hal ini mengumpulkan data berupa beberapa foto yang menjadi penelitian serta bukti wawancara.

4) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalamnya.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori, memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi Pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, dan Pengertian *kafaah*, dasar hukum *kafaah*, dan *Kafaah* menurut empat mazhab.

Bab III Deskripsi lapangan yang meliputi organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis tentang bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan semua rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.